



**PUTUSAN**

Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tsamarul Firdaus als Daus bin H.M. Ropi Ibrahim (alm)
2. Tempat lahir : Sumatera Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 9 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciodeng Timur RT. 01 RW. 08 Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa Tsamarul Firdaus Alias Daus Bin H.M. Ropi Ibrahim (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dani Mulyana, S.H., dan Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Graha Pelangi

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko No 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **TSAMARUL FIRDAUS Alias DAUS Bin H.M. ROPI IBRAHIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni menjual, barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TSAMARUL FIRDAUS Alias DAUS Bin H.M. ROPI IBRAHIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold;
  - 6 (enam) botol kosong bertuliskan merk Hennessy;
  - 4 (empat) botol kosong bertuliskan merk Captain Morgan.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa TSAMARUL FIRDAUS Alias DAUS Bin H.M. ROPI IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan saksi SOLICHIN Alias KIKI Bin NGADIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, yang dilakukan dengan cara :*

- Berawal pada hari dan tanggal yang udah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023, ketika terdakwa sedang berada ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung datang saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli botol-botol kosong bekas minuman beralkohol kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) darimana mendapatkan isi minuman untuk botol kosong bekas minuman beralkohol tersebut dan Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab bahwa terdakwa yang membuat atau memproduksi sendiri minuman alkohol tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja sama untuk memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan dimana terdakwa yang menyediakan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol dan menjualnya kepada orang lain sedangkan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mendapatkan pesanan dari orang lain yang akan membeli minuman beralkohol sehingga terdakwa menelepon saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan dan membeli minuman beralkohol oplosan, atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke tempat terdakwa jualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol berbagai merk diantaranya merk Hannessey, Glenfiddich, Gregos Vodka, Captain Morgan kepada saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk di isi dengan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut, saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat atau memproduksi minuman beralkohol oplosan dengan cara awalnya menyiapkan 1 (satu) buah galon kemudian memasukkan air mineral Aqua sekitar 2,5 (dua koma lima) liter dan memasukkan alkohol murni sebanyak 2 (dua) liter setelah itu memasukkan perasa aroma (Essen) sebanyak 3 s/d 4 (tiga sampai dengan empat) tetes lalu diaduk hingga merata dan selanjutnya minuman beralkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan dalam botol berbagai merk yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah itu saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menutup dan menyegelnya menggunakan plastik segel dengan menggunakan hairdrayer, setelah tersegel saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) packing atau kemas dan minuman beralkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) serahkan kepada terdakwa ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung untuk dijual kembali kepada orang lain dan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual minuman beralkohol oplosan tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya, dimana modal saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari menjual minuman alkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sebanyak 3 (tiga) kali bertempat ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung, diantaranya :

- Pada sekira pertengahan bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 2 (dua) botol merk Hennessy, 2 (dua) botol merk Glenfiddich;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan merk Gregos Vodka;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan merk Hennessy.

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal secara online di Facebook kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada orang tersebut, setelah uangnya ditransfer terdakwa mengirimkan minuman beralkohol oplosan tersebut melalui jasa pengiriman barang selain itu ada juga yang secara langsung bertemu dan terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut dengan harga perbotolnya berbagai merk sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya;

➤ Bahwa minuman beralkohol oplosan yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut;

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung datang saksi Raden Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prasetya (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa ada orang yang memproduksi atau memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb





ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol berisikan minuman beralkohol oplosan dengan merk Hennessy yang tersimpan dalam dus yang hendak terdakwa kirim kepada pembeli di Jakarta Timur, selain itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol kosong merk Hennessy dan 4 (empat) botol kosong merk Captain Morgan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 917/KKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Denni Afriadi, S.Si., MT., Apt. Dian Indriani, S.Si., Taslim Maulana, S.Si., Sirajul Umam, S.T., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si., selaku Kadib Kimbiofor pada Kapuslabfor Bareskrim Polri, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak minuman beralkohol dalam keadaan berlaksegel dan berlabel setelah dibuka berisi :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023

Hasil Pemeriksaan :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023 **terdeteksi Metanol 4.38 % dan Etanol 27.83 %.**

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023 **terdeteksi Metanol 4.38 % dan Etanol 27.83 %.**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt., menerangkan :
  - Bahwa produk minuman alkohol oplosan yang diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan pangan, karena :
    - a Produk minuman beralkohol tersebut merupakan produk tanpa ijin edar, sehingga tidak ada jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, produk tersebut tidak memenuhi standar persyaratan label minuman beralkohol.
    - b Tidak dilakukan pengendalian risiko bahaya pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sebagai salah satu faktor yang dapat menjamin keamanan pangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tidak dilakukan uji mutu pangan sesuai dengan jenis pangan yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan gizi pangan sebagai parameter standar mutu pangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Bahwa barang bukti minuman beralkohol milik terdakwa yang diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) :
    - a Merupakan Minuman Beralkohol Golongan C.
    - b Mengandung Metanol dengan kadar melebihi batas maksimal yang ditetapkan yang berpotensi membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan kematian.
    - c Metanol bersifat toksik dan dapat menyebabkan asidosis metabolik, gangguan penglihatan hingga kebutaan dan kematian setelah mencapai dosis letal.
    - d Tidak dilakukan uji terhadap parameter standar keamanan dan mutu minuman beralkohol lainnya, berupa kandungan bahan tambahan pangan, cemaran logam, dan cemaran kimia. Hasil uji dari parameter lainnya tersebut akan menentukan efek dan potensi bahaya yang ditimbulkan, jika minuman beralkohol tersebut dikonsumsi.
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 butir (39), aktivitas yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan mencakup satu atau lebih subsistem agrobisnis, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, maka aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa dan termasuk dalam kriteria Pelaku Usaha Pangan sebagai penyedia masukan produksi berupa bahan kemasan (botol), pemasaran, perdagangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa TSAMARUL FIRDAUS Alias DAUS Bin H.M. ROPI IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan saksi SOLICHIN Alias KIKI Bin NGADIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni yakni memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari dan tanggal yang udah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023, ketika terdakwa sedang berada ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung datang saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli botol-botol kosong bekas minuman beralkohol kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) darimana mendapatkan isi minuman untuk botol kosong bekas minuman beralkohol tersebut dan Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab bahwa terdakwa yang membuat atau memproduksi sendiri minuman alkohol tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja sama untuk memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan dimana terdakwa yang menyediakan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol dan menjualnya kepada orang lain sedangkan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendapatkan pesanan dari orang lain yang akan membeli minuman beralkohol sehingga terdakwa menelepon saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan dan membeli minuman beralkohol oplosan, atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke tempat terdakwa jualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol berbagai merk diantaranya merk Hannessy, Glenfiddich, Gregos Vodka, Captain Morgan kepada saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk di isi dengan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut, saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat atau

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi minuman beralkohol oplosan dengan cara awalnya menyiapkan 1 (satu) buah galon kemudian memasukkan air mineral Aqua sekitar 2,5 (dua koma lima) liter dan memasukkan alkohol murni sebanyak 2 (dua) liter setelah itu memasukkan perasa aroma (Essen) sebanyak 3 s/d 4 (tiga sampai dengan empat) tetes lalu diaduk hingga merata dan selanjutnya minuman beralkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan dalam botol berbagai merk yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah itu saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menutup dan menyegelnya menggunakan plastik segel dengan menggunakan hairdrayer, setelah tersegel saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) packing atau kemas dan minuman beralkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) serahkan kepada terdakwa ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung untuk dijual kembali kepada orang lain dan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual minuman beralkohol oplosan tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya, dimana modal saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari menjual minuman alkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botolnya

➤ Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali bertempat ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung, diantaranya :

- Pada sekira pertengahan bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 2 (dua) botol merk Hennessy, 2 (dua) botol merk Glenfiddich;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan merk Gregos Vodka;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan merk Hennessy.

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online di Facebook kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada orang tersebut, setelah uangnya ditransfer terdakwa mengirimkan minuman beralkohol oplosan tersebut melalui jasa pengiriman barang selain itu ada juga yang secara langsung bertemu dan terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut dengan harga perbotolnya berbagai merk sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya;

➤ Bahwa minuman beralkohol oplosan yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut;

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung datang saksi Raden Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prasetya (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa ada orang yang memproduksi atau memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol berisikan minuman beralkohol oplosan dengan merk Hennessy yang tersimpan dalam dus yang hendak terdakwa kirim kepada pembeli di Jakarta Timur, selain itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol kosong merk Hennessy dan 4 (empat) botol kosong merk Captain Morgan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 917/KKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Denni Afriadi, S.Si., MT., Apt. Dian Indriani, S.Si., Taslim Maulana , S.Si., Sirajul Umam, S.T., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si., selaku Kadib Kimbiofor pada Kapuslabfor Bareskrim Polri, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak minuman beralkohol dalam keadaan berlaksegel dan berlabel setelah dibuka berisi :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023

Hasil Pemeriksaan :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023 **terdeteksi Metanol 4.38 % dan Etanol 27.83 %.**

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023 **terdeteksi Metanol 4.38 % dan Etanol 27.83 %.**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt., menerangkan :
  - Bahwa produk minuman alkohol oplosan yang diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan pangan, karena :
    - a Produk minuman beralkohol tersebut merupakan produk tanpa ijin edar, sehingga tidak ada jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, produk tersebut tidak memenuhi standar persyaratan label minuman beralkohol.
    - b Tidak dilakukan pengendalian risiko bahaya pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sebagai salah satu faktor yang dapat menjamin keamanan pangan.
    - c Tidak dilakukan uji mutu pangan sesuai dengan jenis pangan yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan gizi pangan sebagai parameter standar mutu pangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
  - Bahwa barang bukti minuman beralkohol milik terdakwa yang diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) :
    - a Merupakan Minuman Beralkohol Golongan C.
    - b Mengandung Metanol dengan kadar melebihi batas maksimal yang ditetapkan yang berpotensi membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan kematian.
    - c Metanol bersifat toksik dan dapat menyebabkan asidosis metabolik, gangguan penglihatan hingga kebutaan dan kematian

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



setelah mencapai dosis letal.

d Tidak dilakukan uji terhadap parameter standar keamanan dan mutu minuman beralkohol lainnya, berupa kandungan bahan tambahan pangan, cemaran logam, dan cemaran kimia. Hasil uji dari parameter lainnya tersebut akan menentukan efek dan potensi bahaya yang ditimbulkan, jika minuman beralkohol tersebut dikonsumsi.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 butir (39), aktivitas yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan mencakup satu atau lebih subsistem agrobisnis, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, maka aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa dan termasuk dalam kriteria Pelaku Usaha Pangan sebagai penyedia masukan produksi berupa bahan kemas (botol), pemasaran, perdagangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau,

Ketiga :

Bahwa terdakwa TSAMARUL FIRDAUS Alias DAUS Bin H.M. ROPI IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan saksi SOLICHIN Alias KIKI Bin NGADIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Ciodeng RT. 01 RW. 08 Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara :*

- Berawal pada hari dan tanggal yang udah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023, ketika terdakwa sedang berada ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



datang saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli botol-botol kosong bekas minuman beralkohol kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) darimana mendapatkan isi minuman untuk botol kosong bekas minuman beralkohol tersebut dan Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab bahwa terdakwa yang membuat atau memproduksi sendiri minuman alkohol tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja sama untuk memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan dimana terdakwa yang menyediakan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol dan menjualnya kepada orang lain sedangkan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut ;

➤ Bahwa setelah itu terdakwa mendapatkan pesanan dari orang lain yang akan membeli minuman beralkohol sehingga terdakwa menelepon saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan dan membeli minuman beralkohol oplosan, atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke tempat terdakwa jualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol berbagai merk diantaranya merk Hannessey, Glenfiddich, Gregos Vodka, Captain Morgan kepada saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk di isi dengan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah);

➤ Bahwa atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut, saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat atau memproduksi minuman beralkohol oplosan dengan cara awalnya menyiapkan 1 (satu) buah galon kemudian memasukkan air mineral Aqua sekitar 2,5 (dua koma lima) liter dan memasukkan alkohol murni sebanyak 2 (dua) liter setelah itu memasukkan perasa aroma (Essen) sebanyak 3 s/d 4 (tiga sampai dengan empat) tetes lalu diaduk hingga merata dan selanjutnya minuman beralkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan dalam botol berbagai merk yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah itu saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menutup dan menyegelnya menggunakan plastik segel dengan menggunakan hairdrayer, setelah tersegel saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) packing atau kemas dan minuman beralkohol oplosan tersebut saksi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) serahkan kepada terdakwa ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung untuk dijual kembali kepada orang lain dan saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual minuman beralkohol oplosan tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya, dimana modal saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari menjual minuman alkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botolnya

➤ Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali bertempat ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung, diantaranya :

- Pada sekira pertengahan bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 2 (dua) botol merk Hennessy, 2 (dua) botol merk Glenfiddich;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan merk Gregos Vodka;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan merk Hennessy.

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal secara online di Facebook kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada orang tersebut, setelah uangnya ditransfer terdakwa mengirimkan minuman beralkohol oplosan tersebut melalui jasa pengiriman barang selain itu ada juga yang secara langsung bertemu dan terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut dengan harga perbotolnya berbagai merk sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya;

➤ Bahwa minuman beralkohol oplosan yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol opolosan tersebut;

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung datang saksi Raden Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prasetya (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa ada orang yang memproduksi atau memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol berisikan minuman beralkohol oplosan dengan merk Hennessy yang tersimpan dalam dus yang hendak terdakwa kirim kepada pembeli di Jakarta Timur, selain itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol kosong merk Hennessy dan 4 (empat) botol kosong merk Captain Morgan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 917/KKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Denni Afriadi, S.Si., MT., Apt. Dian Indriani, S.Si., Taslim Maulana, S.Si., Sirajul Umam, S.T., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si., selaku Kadib Kimbiofor pada Kapuslabfor Bareskrim Polri, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak minuman beralkohol dalam keadaan berlabel setelah dibuka berisi :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023

#### Hasil Pemeriksaan :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023 **terdeteksi Metanol 4.38 % dan Etanol 27.83 %.**

#### Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023 **terdeteksi Metanol 4.38 % dan Etanol 27.83 %.**

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt., menerangkan :
  - Bahwa produk minuman alkohol oplosan yang diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan pangan, karena :
    - a Produk minuman beralkohol tersebut merupakan produk tanpa ijin edar, sehingga tidak ada jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, produk tersebut tidak memenuhi standar persyaratan label minuman beralkohol.
    - b Tidak dilakukan pengendalian risiko bahaya pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sebagai salah satu faktor yang dapat menjamin keamanan pangan.
    - c Tidak dilakukan uji mutu pangan sesuai dengan jenis pangan yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan gizi pangan sebagai parameter standar mutu pangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
  - Bahwa barang bukti minuman beralkohol milik terdakwa yang diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) :
    - a Merupakan Minuman Beralkohol Golongan C.
    - b Mengandung Metanol dengan kadar melebihi batas maksimal yang ditetapkan yang berpotensi membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan kematian.
    - c Metanol bersifat toksik dan dapat menyebabkan asidosis metabolik, gangguan penglihatan hingga kebutaan dan kematian setelah mencapai dosis letal.
    - d Tidak dilakukan uji terhadap parameter standar keamanan dan mutu minuman beralkohol lainnya, berupa kandungan bahan tambahan pangan, cemaran logam, dan cemaran kimia. Hasil uji dari parameter lainnya tersebut akan menentukan efek dan potensi bahaya yang ditimbulkan, jika minuman beralkohol tersebut dikonsumsi.
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 butir (39), aktivitas yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan mencakup satu atau lebih subsistem agrobisnis, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, maka aktivitas yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan termasuk dalam kriteria Pelaku Usaha Pangan sebagai penyedia masukan produksi berupa bahan kemas (botol), pemasaran, perdagangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi Raden Eri Erfian, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm), terhadap keduanya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memproduksi dan memperjual belikan minuman alkohol oplosan, selanjutnya saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok dan pembuat alcohol oplosan tersebut kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa yang memproduksi dan memperjual belikan minuman beralkohol oplosan adalah terdakwa Tsamarul Firdaus Alias Daus Bin H.M. Ropi Ibrahim (Alm) dan saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB di Rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojong malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Aditya Dwi Prastia melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang barang bukti berupa 6 (enam) Botol yang berisikan minuman alkohol oplosan dengan merk HANNESSY yang disimpan di dalam dus di rumah terdakwa yang hendak akan dikirim ke pembeli di jakarta Timur dan selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Warna Gold serta 6

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



(enam) botol kosong merk Hennessy dan 4 (empat) botol kosong merk Captain Morgan;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut di peroleh dari saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) yang awalnya terdakwa memberikan botol kosong dengan berbagai merk kepada saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) untuk di isi dengan air minuman beralkohol oplosan dan terdakwa membeli air minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya dengan berbagai merk kemudian botol berbagai merk yang sudah di isi air minuman beralkohol tersebut oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya dengan berbagai merk;

- Bahwa atas informasi dari terdakwa yang membeli atau mendapatkan air minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi Aditya Dwi Prastia melakukan penangkapan terhadap saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jln Gudang Selatan Nomor 89 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Chivas Regal;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Red Label;
  - 1 (satu) buah teko plastik takaran;
  - 1 (satu) buah galon;
  - 2 (dua) botol kecil cairan aroma lychee;
  - 2 (dua) botol kecil Essen Rum;
  - 1 (satu) buah hairdryer;
  - 1 (satu) gulung plastik segel;
  - 1 (satu) botol pewarna makanan;
  - 1 (satu) buah suntikan;
  - 5 (lima) botol kosong bertuliskan merk Red Label;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) mengakui benar telah membuat atau memproduksi sendiri air minuman beralkohol kemudian dijual kepada terdakwa dengan cara awalnya saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) menerima botol

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb





kosong berbagai merk dari terdakwa kemudian saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) mengisi botol kosong tersebut dengan air minuman beralkohol yang telah saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) buat atau produksi ;

- Bahwa dari pengakuan saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) bahwa saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) menjual isi air minuman beralkohol tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya, dimana modal saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari menjual minuman alkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botolnya;

- Bahwa minuman beralkohol yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) lalu dijual kepada terdakwa dan oleh terdakwa minuman beralkohol tersebut dijual kembali kepada orang lain tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa dan saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2 Saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm), terhadap keduanya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Kampung Ciodeng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memproduksi dan memperjual belikan minuman alkohol oplosan, selanjutnya saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok dan pembuat alkohol oplosan tersebut kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa yang memproduksi dan memperjual belikan minuman beralkohol oplosan adalah terdakwa Tsamarul Firdaus Alias Daus Bin H.M. Ropi Ibrahim (Alm) dan saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB di Rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojong malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Aditya Dwi Prastia melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti berupa 6 (enam) Botol yang berisikan minuman alkohol oplosan dengan merk HANNESSY yang disimpan di dalam dus di rumah terdakwa yang hendak akan dikirim ke pembeli di jakarta Timur dan selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Warna Gold serta 6 (enam) botol kosong merk Hennessy dan 4 (empat) botol kosong merk Captain Morgan;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut di peroleh dari saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) yang awalnya terdakwa memberikan botol kosong dengan berbagai merk kepada saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) untuk di isi dengan air minuman beralkohol oplosan dan terdakwa membeli air minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya dengan berbagai merk kemudian botol berbagai merk yang sudah di isi air minuman beralkohol tersebut oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya dengan berbagai merk;
- Bahwa atas informasi dari terdakwa yang membeli atau mendapatkan air minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi Aditya Dwi Prastia melakukan penangkapan terhadap saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jln Gudang Selatan Nomor 89 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Chivas Regal;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Red Label;
  - 1 (satu) buah teko plastik takaran;
  - 1 (satu) buah galon;
  - 2 (dua) botol kecil cairan aroma lychee;
  - 2 (dua) botol kecil Essen Rum;
  - 1 (satu) buah hairdryer;
  - 1 (satu) gulung plastik segel;
  - 1 (satu) botol pewarna makanan;
  - 1 (satu) buah suntikan;
  - 5 (lima) botol kosong bertuliskan merk Red Label;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) mengakui benar telah membuat atau memproduksi sendiri air minuman beralkohol kemudian dijual kepada terdakwa dengan cara awalnya saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) menerima botol kosong berbagai merk dari terdakwa kemudian saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) mengisi botol kosong tersebut dengan air minuman beralkohol yang telah saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) buat atau produksi ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) bahwa saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) menjual isi air minuman beralkohol tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya, dimana modal saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari menjual minuman alkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa minuman beralkohol yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) lalu dijual kepada terdakwa dan oleh terdakwa minuman beralkohol tersebut dijual kembali kepada orang lain tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa dan saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) tidak memberitahukan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol opolosan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3 Saksi SOLICHIN Alias KIKI Bin NGADIMIN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Gudang Selatan Nomor 89 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Chivas Regal;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Red Label;
  - 1 (satu) buah teko plastik takaran;
  - 1 (satu) buah galon;
  - 2 (dua) botol kecil cairan aroma lychee;
  - 2 (dua) botol kecil Essen Rum;
  - 1 (satu) buah hairdryer;
  - 1 (satu) gulung plastik segel;
  - 1 (satu) botol pewarna makanan;
  - 1 (satu) buah suntikan;
  - 5 (lima) botol kosong bertuliskan merk Red Label;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2023, awalnya terdakwa mengajak saksi untuk bekerjasama memperjualbelikan minuman beralkohol opolosan dimana terdakwa yang menyediakan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol dan menjualnya kepada orang lain sedangkan saksi yang membuat atau memproduksi minuman alkohol opolosan tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi menerima telepon dari terdakwa untuk memesan dan membeli minuman beralkohol opolosan, atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut saksi datang ke tempat terdakwa jualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan setelah bertemu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol berbagai merk diantaranya merk Hannessy, Glenfiddich, Gregos Vodka, Captain Morgan kepada saksi untuk di isi dengan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh saksi;

- Bahwa memproduksi minuman beralkohol oplosan dengan cara awalnya menyiapkan 1 (satu) buah galon kemudian memasukkan air mineral Aqua sekitar 2,5 (dua koma lima) liter dan memasukkan alkohol murni sebanyak 2 (dua) liter setelah itu memasukkan perasa aroma (Essen) sebanyak 3 s/d 4 (tiga sampai dengan empat) tetes lalu diaduk hingga merata dan selanjutnya minuman beralkohol oplosan tersebut saksi masukan dalam botol berbagai merk yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah itu saksi menutup dan menyegelnya menggunakan plastik segel dengan menggunakan hairdrayer, setelah tersegel saksi packing atau kemas dan minuman beralkohol oplosan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa saksi menjual isi minuman beralkohol oplosan tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa modal saksi untuk membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari menjual minuman alkohol oplosan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa saksi telah menjual atau menyerahkan minuman beralkohol oplosan kepada terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi mulai membuat atau memproduksi minuman beralkohol oplosan tersebut sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa minuman beralkohol oplosan yang saksi buat atau produksi tersebut kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu saksi mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta saksi tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Ciodeng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol berisikan minuman beralkohol oplosan dengan merk Hennessy yang tersimpan dalam dus yang hendak terdakwa kirim kepada pembeli di Jakarta Timur, selain itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol kosong merk Hennessy dan 4 (empat) botol kosong merk Captain Morgan;
- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2023, ketika terdakwa sedang berada ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung datang saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) membeli botol-botol kosong bekas minuman beralkohol kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Solichin Alias Kiki darimana mendapatkan isi minuman untuk botol kosong bekas minuman beralkohol tersebut dan saksi Solichin Alias Kiki menjawab bahwa saksi Solichin Alias Kiki yang membuat atau memproduksi sendiri minuman alkohol tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan saksi Solichin Alias Kiki bekerja sama untuk memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan dimana terdakwa yang menyediakan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol dan menjualnya kepada orang lain sedangkan saksi Solichin Alias Kiki yang membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesanan dari orang lain yang akan membeli minuman beralkohol sehingga terdakwa menelepon saksi Solichin Alias Kiki untuk memesan dan membeli minuman beralkohol oplosan, sehingga saksi Solichin Alias Kiki datang ke tempat terdakwa jualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol berbagai merk diantaranya merk Hannessy, Glenfiddich, Gregos Vodka, Captain Morgan kepada saksi Solichin Alias Kiki untuk di isi dengan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh saksi Solichin Alias Kiki;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki sudah sebanyak 3 (tiga) kali bertempat ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan terdakwa membelinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbotolnya , diantaranya :
  - Pada sekira pertengahan bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 2 (dua) botol merk Hennessy, 2 (dua) botol merk Glenfiddich;
  - Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan merk Gregos Vodka;
  - Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan merk Hennessy.
- Bahwa setelah terdakwa menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal secara online di Facebook kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada orang tersebut, setelah uangnya ditransfer terdakwa mengirimkan minuman beralkohol oplosan tersebut melalui jasa pengiriman barang selain itu ada juga yang secara langsung bertemu dan terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut dengan harga perbotolnya berbagai merk sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa minuman beralkohol oplosan yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) botol kosong bertuliskan merk Hennessy;
- 4 (empat) botol kosong bertuliskan merk Captain Morgan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB, bertempat dirumah terdakwa di Kampung Cideng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol berisikan minuman beralkohol oplosan dengan merk Hennessy yang tersimpan dalam dus yang hendak terdakwa kirim kepada pembeli di Jakarta Timur, selain itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol kosong merk Hennessy dan 4 (empat) botol kosong merk Captain Morgan;
- Bahwa benar awalnya sekira bulan Januari 2023, ketika terdakwa sedang berada ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung datang saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) membeli botol-botol kosong bekas minuman beralkohol kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Solichin Alias Kiki darimana mendapatkan isi minuman untuk botol kosong bekas minuman beralkohol tersebut dan saksi Solichin Alias Kiki menjawab bahwa saksi Solichin Alias Kiki yang membuat atau memproduksi sendiri minuman alkohol tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan saksi Solichin Alias Kiki bekerja sama untuk memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan dimana terdakwa yang menyediakan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol dan menjualnya kepada orang lain sedangkan saksi Solichin Alias Kiki yang membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan pesanan dari orang lain yang akan membeli minuman beralkohol sehingga terdakwa menelepon saksi Solichin Alias Kiki untuk memesan dan membeli minuman beralkohol oplosan, sehingga saksi Solichin Alias Kiki datang ke tempat terdakwa jualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol berbagai merk diantaranya merk Hannessy, Glenfiddich, Gregos Vodka,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Captain Morgan kepada saksi Solichin Alias Kiki untuk di isi dengan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh saksi Solichin Alias Kiki;

- Bahwa benar terdakwa telah membeli atau menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki sudah sebanyak 3 (tiga) kali bertempat ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan terdakwa membelinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbotolnya , diantaranya :

- Pada sekira pertengahan bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 2 (dua) botol merk Hennessy, 2 (dua) botol merk Glenfiddich;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan merk Gregos Vodka;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan merk Hennessy.

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal secara online di Facebook kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada orang tersebut, setelah uangnya ditransfer terdakwa mengirimkan minuman beralkohol oplosan tersebut melalui jasa pengiriman barang selain itu ada juga yang secara langsung bertemu dan terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut dengan harga perbotolnya berbagai merk sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya;

- Bahwa benar minuman beralkohol oplosan yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;
- 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Tsamarul Firdaus als Daus bin H.M. Ropi Ibrahim (alm) dan dipersidangan Terdakwa Tsamarul Firdaus als Daus bin H.M. Ropi Ibrahim (alm), telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya kelainan psikhis/kejiwaan dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau individu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Tsamarul Firdaus als Daus bin H.M. Ropi Ibrahim (alm) yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah tercantum dan di bacakan dalam Surat Dakwaan, terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga tidak error in persona; namun apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan dan dibuktikan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Tsamarul Firdaus als Daus bin H.M. Ropi Ibrahim (alm) lengkap dengan segala

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya tindak pidana maka semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Tsamarul Firdaus als Daus bin H.M. Ropi Ibrahim (alm) sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Ad.2. Unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi fakta-fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.30 WIB, bertempat dirumah terdakwa di Kampung Ciodeng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung ditemukan barang bukti berupa 6 (enam)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol berisikan minuman beralkohol oplosan dengan merk Hennessy yang tersimpan dalam dus yang hendak terdakwa kirim kepada pembeli di Jakarta Timur, selain itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol kosong merk Hennessy dan 4 (empat) botol kosong merk Captain Morgan;

- Bahwa benar awalnya sekira bulan Januari 2023, ketika terdakwa sedang berada ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung datang saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) membeli botol-botol kosong bekas minuman beralkohol kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Solichin Alias Kiki darimana mendapatkan isi minuman untuk botol kosong bekas minuman beralkohol tersebut dan saksi Solichin Alias Kiki menjawab bahwa saksi Solichin Alias Kiki yang membuat atau memproduksi sendiri minuman alkohol tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan saksi Solichin Alias Kiki bekerja sama untuk memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan dimana terdakwa yang menyediakan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol dan menjualnya kepada orang lain sedangkan saksi Solichin Alias Kiki yang membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut ;

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan pesanan dari orang lain yang akan membeli minuman beralkohol sehingga terdakwa menelepon saksi Solichin Alias Kiki untuk memesan dan membeli minuman beralkohol oplosan, sehingga saksi Solichin Alias Kiki datang ke tempat terdakwa jualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol berbagai merk diantaranya merk Hannessy, Glenfiddich, Gregos Vodka, Captain Morgan kepada saksi Solichin Alias Kiki untuk di isi dengan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh saksi Solichin Alias Kiki;

- Bahwa benar terdakwa telah membeli atau menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki sudah sebanyak 3 (tiga) kali bertempat ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung dan terdakwa membelinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbotolnya , diantaranya :

- Pada sekira pertengahan bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 2 (dua) botol merk Hennessy, 2 (dua) botol merk Glenfiddich;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan merk Gregos Vodka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan merk Hennessy.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal secara online di Facebook kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada orang tersebut, setelah uangnya ditransfer terdakwa mengirimkan minuman beralkohol oplosan tersebut melalui jasa pengiriman barang selain itu ada juga yang secara langsung bertemu dan terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut dengan harga perbotolnya berbagai merk sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa benar minuman beralkohol oplosan yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut.
- Bahwa minuman beralkohol oplosan yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 917/KKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Denni Afriadi, S.Si., MT., Apt. Dian Indriani, S.Si., Taslim Maulana , S.Si., Sirajul Umam, S.T., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si., selaku Kadib Kimbiofor pada Kapuslabfor Bareskrim Polri, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak minuman beralkohol dalam keadaan berlabel dan berlabel setelah dibuka berisi :
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb



- Hasil Pemeriksaan :
- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023 **terdeteksi Metanol 4.38 % dan Etanol 27.83 %**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy diberi kode 42/KIM/2023 **terdeteksi Metanol 4.38 % dan Etanol 27.83 %**.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt., menerangkan :
  - Bahwa produk minuman alkohol oplosan yang diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan pangan, karena :
  - Produk minuman beralkohol tersebut merupakan produk tanpa ijin edar, sehingga tidak ada jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, produk tersebut tidak memenuhi standar persyaratan label minuman beralkohol.
  - Tidak dilakukan pengendalian risiko bahaya pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sebagai salah satu faktor yang dapat menjamin keamanan pangan.
  - Tidak dilakukan uji mutu pangan sesuai dengan jenis pangan yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan gizi pangan sebagai parameter standar mutu pangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

**Ad.3.** Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi fakta-fakta dipersidangan yaitu:

- Berawal pada hari dan tanggal yang udah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023, ketika terdakwa sedang berada ditempat terdakwa berjualan barang bekas didaerah Astana Anyar Kota Bandung datang saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli botol-botol kosong bekas minuman beralkohol kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Solichin Alias Kiki darimana mendapatkan isi minuman untuk botol kosong bekas minuman beralkohol tersebut dan Solichin Alias Kiki menjawab bahwa saksi Solichin Alias Kiki Bin Ngadimin (Alm) yang membuat atau memproduksi sendiri minuman alkohol tersebut, setelah itu antara





terdakwa dengan saksi Solichin Alias Kiki bekerja sama untuk memperjualbelikan minuman beralkohol oplosan dimana terdakwa yang menyediakan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol dan menjualnya kepada orang lain sedangkan saksi Solichin Alias Kiki yang membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut ;

- Bahwa setelah itu terdakwa mendapatkan pesanan dari orang lain yang akan membeli minuman beralkohol sehingga terdakwa menelepon saksi Solichin Alias Kiki untuk memesan dan membeli minuman beralkohol oplosan, atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut saksi Solichin Alias Kiki datang ke tempat terdakwa jualan barang bekas di daerah Astana Anyar Kota Bandung dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol berbagai merk diantaranya merk Hannessey, Glenfiddich, Gregos Vodka, Captain Morgan kepada saksi Solichin Alias Kiki untuk di isi dengan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh saksi Solichin Alias Kiki;

- Bahwa atas adanya pesanan dari terdakwa tersebut, saksi Solichin Alias Kiki membuat atau memproduksi minuman beralkohol oplosan dengan cara awalnya menyiapkan 1 (satu) buah galon kemudian memasukkan air mineral Aqua sekitar 2,5 (dua koma lima) liter dan memasukkan alkohol murni sebanyak 2 (dua) liter setelah itu memasukkan perasa aroma (Essen) sebanyak 3 s/d 4 (tiga sampai dengan empat) tetes lalu diaduk hingga merata dan selanjutnya minuman beralkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki masukan dalam botol berbagai merk yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, setelah itu saksi Solichin Alias Kiki menutup dan menyegelnya menggunakan plastik segel dengan menggunakan hairdrayer, setelah tersegel saksi Solichin Alias Kiki packing atau kemas dan minuman beralkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki serahkan kepada terdakwa ditempat terdakwa berjualan barang bekas di daerah Astana Anyar Kota Bandung untuk dijual kembali kepada orang lain dan saksi Solichin Alias Kiki menjual minuman beralkohol oplosan tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya, dimana modal saksi Solichin Alias Kiki untuk membuat atau memproduksi minuman alkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari menjual minuman alkohol oplosan tersebut saksi Solichin Alias Kiki mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botolnya;

➤ Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki sudah sebanyak 3 (tiga) kali bertempat ditempat terdakwa berjualan barang bekas di daerah Astana Anyar Kota Bandung, diantaranya :

- Pada sekira pertengahan bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 2 (dua) botol merk Hennessy, 2 (dua) botol merk Glenfiddich;



- Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan merk Gregos Vodka;
  - Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan merk Hennessy.
- Bahwa setelah terdakwa menerima minuman beralkohol oplosan dari saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal secara online di Facebook kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada orang tersebut, setelah uangnya ditransfer terdakwa mengirimkan minuman beralkohol oplosan tersebut melalui jasa pengiriman barang selain itu ada juga yang secara langsung bertemu dan terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut dengan harga perbotolnya berbagai merk sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol oplosan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa minuman beralkohol oplosan yang dibuat atau diproduksi oleh saksi Solichin Alias Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dijual kembali oleh terdakwa tersebut belum pernah di uji Laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan belum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa mengetahui jika minuman beralkohol oplosan tersebut berbahaya untuk kesehatan atau nyawa manusia serta terdakwa tidak memberitahukan sifat berbahaya ataupun kandungan yang ada pada minuman beralkohol oplosan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold, 6 (enam) botol kosong bertuliskan merk Hennessy, 4 (empat) botol kosong bertuliskan merk Captain Morgan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1; Menyatakan Terdakwa Tsamarul Firdaus als Daus bin H.M. Ropi Ibrahim (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta melakukan perbuatan menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
- 2; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun ;
- 3; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5; Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) botol minuman beralkohol bertuliskan merk Hennessy;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold;
  - 6 (enam) botol kosong bertuliskan merk Hennessy;
  - 4 (empat) botol kosong bertuliskan merk Captain Morgan.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Untuk dimusnahkan.

6; Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Heny Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)